



**P U T U S A N**

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**XXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sorong Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : 151/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 11 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Langko Gading, Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada **GUPRAN**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dihutang, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa

Hal 1 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  50 orang di antaranya MOH. HATTA, S.H. dan MURIDUN, S.H.;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan, sedangkan Tergugat jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selama  $\pm$  5 tahun, kemudian pada tahun 2008 Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Penggugat hidup seorang diri dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi sama sekali;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama RANDIKA PRANSTYA, laki-laki, yang saat ini berumur 13 tahun dan di asuh oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan :

- a. Tergugat seringkali bertindak kasar terhadap Penggugat tanpa alasan
- b. Suka mabuk-mabukan dan berjudi
- c. Tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal 2 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-02-2003 di Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
3. Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 14 Februari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 14 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankannya,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

Hal 3 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tengah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 03-07-2012 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lanko Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan 14 Februari 2003 di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Gupran;
  - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya adalah saya sendiri Moh. Hatta dan Muridun ;
  - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal 4 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi;
  - Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat serta menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan 14 Februari 2003 di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 5 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Gupran;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang jumlahnya lupa;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya adalah saya sendiri Moh. Hatta dan Muridun ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi;
- Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat serta menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Hal 6 dari 16





Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor : 151/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 14 Februari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 14 Maret 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Tergugat karena itu dalam gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara

Hal 7 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya baik mengenai pernikahannya maupun keadaan rumah tangganya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, karena itu perkara a quo dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ternyata orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang didepan persidangan dan dibawah sumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, pasal 1909 KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan pasal 308 R.Bg. karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa terkait isbat nikah, Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita angka 1 s/d 3, maka atas dalil Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Hal 8 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sah perkawinan menurut syareat Islam harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta antara kedua calon suami isteri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, (pasal 14 KHI) kemudian syarat dari masing-masing rukun tersebut tertuang dalam pasal 15 s/d pasal 29 KHI, sedangkan larangan kawin sebagaimana tertuang dalam pasal 39 s/d 44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dihubungkan dengan ketentuan mengenai keabsahan pernikahan sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2003 di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan tentang alasan-alasan Perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dimana pokok dalilnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak kemudian sejak 14 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat sehingga Tergugat sudah mentalak Penggugat diluar sidang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

Hal 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian guna membuktikan alasan-alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selain menerangkan tentang isbat nikah juga menerangkan tentang alasan-alasan perceraian Penggugat yang mana penilaian dari keterangan tentang isbat nikah pada prinsipnya sama dengan penilaian tentang alasan perceraian, karena itu majelis menganggap cukup pada penilaian tentang saksi sebagaimana pada pertimbangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugata Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Februari 2003 awalnya rukun dan telah hidup rukun, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga serta mentalak Penggugat diluar persidangan lalu menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan

Hal 11 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, selama itu antara keduanya tidak ada komunikasi, oleh karena Tergugat telah mentalak dan meyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat Lombok pada umumnya, dimana ketika seorang suami telah mentalak isterinya lalu menyerahkan isterinya kepada orang tua isteri kemudian sampai masa iddah berakhir sanga suami tidak pernah menyatakan rujuk kepada isterinya tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak merasa bahwa rumah tangganya sudah berakhir apalagi salah satu pihak yang dalam perkara a quo Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini

Hal 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat karena bila dipertahankan Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu untuk menghilangkan kemudharatan atau setidaknya-tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإبداء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Hal 13 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, ditinjau dari konsepsi hukum perkawinan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tatanan yang telah digariskan oleh hukum perkawinan, dengan rumah tangga seperti itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jls pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Hal 14 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Peggugat xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 Februari 2003 di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat xxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah*. oleh H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Imran, S.Ag, MH. Dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 15 dari 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. MOH. NASRI, BA, M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)